

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Kalibokor, dari tanggal 16 Januari sampai dengan 17 Februari 2017, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PKPA yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Kalibokor memberikan pembelajaran terkait apoteker terhadap perannya, fungsi, posisi dan tanggung jawabnya di apotek, dalam hal ini berupa pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengelolaan obat, pengamanan sediaan farmasi, pelayanan obat baik itu obat resep maupun non-resep, dan pemberian KIE.
2. PKPA yang dilakukan di Apotek Kimia Farma Kalibokor memberikan pembelajaran bahwa seorang apoteker hendaknya memiliki kemampuan untuk manajemen antara lain manajemen persediaan, manajemen personalia, manajemen keuangan, dan manajemen administrasi sebagai seorang pemimpin yang baik dalam mengelola sumber daya apotek.
3. Seorang apoteker dalam melaksanakan tugasnya, harus memiliki rasa tanggung jawab secara profesional, disiplin, teliti, berwawasan luas, serta memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan sesama apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya.

4. Seorang apoteker dalam menjalankan tugas pelayanan kefarmasiannya harus mampu berperan aktif dalam melakukan analisis resep khususnya bila terdapat Drug Related Problem (DRP), Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi sehingga apoteker dituntut untuk selalu memperbaharui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi untuk meningkatkan pengobatan yang rasional.
5. Dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker, sangat bermanfaat bagi calon apoteker karena telah mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan praktis bagi calon apoteker mengenai pengelolaan obat (pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan) serta memberikan kesempatan pada calon apoteker untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan melakukan KIE baik resep maupun non-resep. Serta calon apoteker dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

BAB VI

SARAN

6.1. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Kalibokor adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA, calon apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada waktu PKP calon apoteker dapat langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya dapat lebih meningkatkan kualitas pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) agar pasien lebih mengerti cara penggunaan obat dan alat kesehatan yang diperoleh dengan benar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan sehingga mampu memberikan efek terapi yang optimal.
3. Apotek Kimia Farma Kalibokor dapat meningkatkan penggunaan kartu *Patient Medication Record* (PMR), Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien dan meningkatkan peran seorang apoteker di masyarakat. Selain itu juga meningkatkan ketertiban penggunaan kartu stok.

DAFTAR PUSTAKA

- Frank. S, 2014, *Drug Doses*, 16th edition, Royal Children's Hospital, Australia.
- Hartini, Yustina, & Sulasmono, 2007, Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-Undangan terkait Apotek
- ISFI, 2010, Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian, Surabaya.
- Lacy C. F, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL, editors, 2008-2009, *Drug Information Handbook*, 17th edition, Lexicom, Ohio.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Standrat Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
- McEvoy, G.K. *et al.* 2011. *AHFS Drug Information Essentials*. American Society of Health System Pharmacists, Inc., USA.
- Menteri Kesehatan RI, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Menteri Kesehatan: Jakarta.
- Peraturan menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan: Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek,
Menteri Kesehatan: Jakarta

Menkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.

MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi Edisi 14, 2014/2015. PT. Gramedia, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan: Jakarta.

Presiden RI, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia: Jakarta.

Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sweetman, 2009, *Martindale the Complete Drug Reference*, 36th edition, Pharmaceutical Press, London.

Tatro, D.S., 2003, *A to Z Drug Facts*, Facts and Comparisons.